



PUSAT LAYANAN AKREDITASI DAN SPMI
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO

Instrumen Akreditasi BAN-PT
Instrumen Suplemen Konversi (ISK)
Berdasarkan Per-BAN PT No. 27 Tahun 2022

Syamsu & I Wayan Sudarsana

Sosialisasi Instrumen Akreditasi BAN PT

[Palu, 04 Agustus 2022]



Pasal 3 Permendikbud No 5 Tahun 2020

Ayat (1): Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Ayat (2): Peringkat Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- (a) Baik;**
- (b) Baik Sekali; dan**
- (c) Unggul**



Instrumen Akreditasi APT 2:0 dan APS 3:0 (7 standar)

APS 3:0 & APT 2:0

Instrumen	Tahun
Diploma	2009
Sarjana	2008
Magister	2009
Doktor	2009
AIPT	2011

**Perlu
penyesuaian dan
perbaikan**

• Peraturan-peraturan baru

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta



Instrumen Akreditasi APT 2:0 dan APS 3:0 (7 standar)

Jenjang	Sumber Penilaian	Bobot	Deskripsi & Asesmen
AIPT	Borang PT (101 butir)	90 %	Tata pamong
	Evaluasi Diri (11 butir)	10 %	
APS	Borang PS (98-103 butir)	75 %	Profil PS
	Evaluasi Diri PS (11 point)	10 %	
	Borang Pengelola PS (44 point)	15 %	Manajemen

Aspect	Input	Process	Output	Outcome
Average	50.71%	33.53%	6.97%	8.79%

**Instrumen bersifat generik dan belum mampu mengukur kekhasan
Institusi dan Program Studi**



Mengapa Perlu ISK ?

Instrumen Akreditasi APT 2:0 dan APS 3:0 sudah *Out of Date* dan belum mengakomodir kebijakan dan peraturan2 terkini;

Adanya ketidaksetaraan peringkat akreditasi yang dihasilkan dengan Instrumen Akreditasi 7 Standar dan Instrumen Akreditasi 9 Kriteria;

Tindak lanjut atas terbitnya Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 maka diperlukan adanya **Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi (ISK)**;



Instrumen Suplemen Konversi (ISK)

ISK adalah instrumen akreditasi tambahan yang digunakan untuk pengambilan keputusan konversi peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan Instrumen Akreditasi 7 Standar (APS 3.0 dan APT 2.0) menjadi peringkat Akreditasi baru sesuai dengan Instrumen Akreditasi 9 Kriteria (APS 4.0 dan APT 3.0)

Prinsip dasar persyaratan konversi adalah (1) pemenuhan syarat perlu terakreditasi dan (2) pemenuhan syarat perlu peringkat terakreditasi sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT Nomor 3 dan Nomor 5 Tahun 2019 dan (3) dua (2) butir persyaratan yang merupakan penanda penting pelampauan SN-Dikti dan (4) transisi menuju Outcome Based Accreditation



Instrumen Suplemen Konversi (ISK)

Peraturan BAN-PT No 2
Tahun 2020



Konversi Peringkat Akreditasi	
Peringkat Lama	Peringkat Baru
A	Unggul
B	Sangat Baik
C	Baik



Instrumen Suplemen Konversi (ISK)





Instrumen Suplemen Konversi (ISK)

PERATURAN BAN PT NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI DENGAN MENGGUNAKAN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI

Pasal 1

- (1) Konversi peringkat akreditasi dari peringkat A menjadi Unggul serta dari peringkat B menjadi Baik Sekali dilakukan dengan menggunakan Instrumen Suplemen Konversi (ISK) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi.
- (2) Konversi peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Perguruan Tinggi terhadap peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) dengan ketentuan peringkat akreditasi yang diusulkan untuk dikonversi tersebut masih berlaku.
- (3) Usulan konversi peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Program Studi yang telah dialihkan proses akreditasinya ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) tetap dapat diusulkan ke BAN-PT selama:
 - a) peringkat akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN-PT masih berlaku, dan;
 - b) Perguruan Tinggi belum mengusulkan APS kepada LAM.
- (4) Dalam hal konversi peringkat akreditasi memenuhi persyaratan di dalam ISK, BAN-PT menerbitkan keputusan hasil konversi dengan masa

berlaku hingga berakhirnya jangka waktu akreditasi dengan peringkat akreditasi sebelumnya.

- (5) Dalam hal konversi peringkat akreditasi tidak memenuhi persyaratan di dalam ISK, maka:
 - a. bagi APS dan APT yang jangka waktu peringkat akreditasinya belum pernah diperpanjang tanpa pengajuan, BAN-PT tidak menerbitkan keputusan baru mengenai peringkat akreditasi dan akan memberitahu Perguruan Tinggi pengusul bahwa usulan konversi akreditasi ditolak; atau
 - b. bagi APS dan APT yang jangka waktu peringkat akreditasinya sudah pernah diperpanjang tanpa pengajuan, BAN-PT menerbitkan keputusan baru peringkat akreditasi dengan peringkat akreditasi sesuai hasil evaluasi ISK dengan masa berlaku hingga berakhirnya jangka waktu akreditasi dengan peringkat akreditasi sebelumnya.
- (6) Terhadap keputusan penolakan usulan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perguruan Tinggi tidak dapat mengajukan keberatan atau banding, namun dapat mengajukan kembali usulan konversi peringkat akreditasi sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali selama peringkat akreditasi yang dikeluarkan BAN-PT tersebut masih berlaku.



Instrumen Suplemen Konversi (ISK)

- (7) Perguruan Tinggi dengan APT berperingkat A yang jangka waktu peringkat APT-nya pernah diperpanjang tanpa pengajuan, wajib mengusulkan konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan ISK ke BAN-PT sebelum jangka waktu perpanjangan peringkat akreditasinya tersebut berakhir.
- (8) Perguruan Tinggi dengan APT berperingkat B yang jangka waktu peringkat APT-nya pernah diperpanjang tanpa pengajuan, wajib:
- mengusulkan konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan ISK kepada BAN-PT; atau
 - mengusulkan akreditasi ulang sebelum jangka waktu perpanjangan peringkat akreditasinya tersebut berakhir.
- (9) Perguruan Tinggi dengan APS berperingkat A yang jangka waktu peringkat APS-nya pernah diperpanjang tanpa pengajuan, dan Program Studi tersebut proses akreditasinya belum dialihkan kepada LAM, wajib mengusulkan konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan ISK ke BAN-PT sebelum jangka waktu perpanjangan peringkat akreditasinya tersebut berakhir.
- (10) Perguruan Tinggi dengan APS berperingkat B yang jangka waktu peringkat APS-nya pernah diperpanjang tanpa pengajuan, dan Program Studi tersebut proses akreditasinya belum dialihkan ke LAM wajib:
- mengusulkan konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan ISK kepada BAN-PT; atau
 - mengusulkan akreditasi ulang sebelum jangka waktu peringkat akreditasinya tersebut berakhir.

- (11) Perguruan Tinggi dengan peringkat APS A atau B, yang jangka waktu perpanjangan peringkat APS-nya tersebut pernah diperpanjang tanpa pengajuan, dan Program Studi tersebut proses akreditasinya telah dialihkan kepada LAM, tidak wajib mengusulkan konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan ISK ke BAN-PT namun wajib mengusulkan akreditasi ulang kepada LAM sebelum jangka waktu perpanjangan peringkat akreditasinya tersebut berakhir.
- (12) Pengusulan akreditasi ulang ke LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan dengan mengikuti prosedur dan menggunakan instrumen APS yang berlaku di LAM.

Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2022

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.



Instrumen Suplemen Konversi (ISK)

**INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI
PERINGKAT AKREDITASI**

**PROGRAM SARJANA DAN
SARJANA TERAPAN**

**INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI
PERINGKAT AKREDITASI**

**PROGRAM MAGISTER DAN
MAGISTER TERAPAN**

**Bisa di unduh di laman
BAN-PT atau SAPTO**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA
2020**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA
2020**



Instrumen Suplemen Konversi (ISK)

IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI DAN PROGRAM STUDI
IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT
AKREDITASI

KATA PENGANTAR

1. DOSEN TETAP

2. KURIKULUM

3. PENJAMINAN MUTU

3.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal

3.2 Pelampauan SN-DIKTI

3. PELACAKAN LULUSAN

4.1 Sistem Pelacakan Lulusan

4.2 Waktu Tunggu Lulusan

4.3 Kesesuaian Bidang Kerja

4.4 Kepuasan Pengguna

**Program
Sarjana/Sarjana
Terapan (File Pdf)**



Instrumen Suplemen Konversi (ISK)

INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM SARJANA

DAFTAR TABEL

No	Nomor dan Judul Tabel	Nama Sheet
	Tabel Daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi	<u>PS</u>
1	Tabel 1 DT dan DTSP	<u>1</u>
2	Tabel 2 Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran	<u>2</u>
3	Tabel 3 Standar dan Indikator Kinerja	<u>3</u>
4	Tabel 4 Waktu Tunggu Lulusan	<u>4</u>
5	Tabel 5 Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	<u>5</u>
6	Tabel 6 Responden Pengguna Lulusan	<u>6</u>
7	Tabel 7 Tingkat Kepuasan Pengguna	<u>7</u>

Keterangan:

DT = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi yang diakreditasi pada saat TS.

DTSP = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi

Program
Sarjana/Sarjana
Terapan (File
Excel)



Isian ISK pada File Excel

BADAN AKREDITASI NASIONAL - PERGURUAN TINGGI

INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM SARJANA

Nama Program Studi :

Peringkat Terakreditasi PS :

Nomor SK BAN-PT :

Tanggal Kadaluarsa :

Nama Unit Pengelola :

Nama Perguruan Tinggi :

Alamat :

Kota/Kabupaten : Kode Pos :

Nomor Telepon :

E-mail :

Website :

TS ^{*)} : /

Nama Pengusul :

Tanggal :

^{*)} TS = Tahun akademik penuh terakhir saat pengajuan usulan akreditasi



Isian ISK pada File Excel

Tabel Daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

Keterangan: **Data program studi yang diakreditasi ditulis pada baris nomor 1**

No	Jenis Program	Nama Program Studi	Akreditasi Program Studi			Jumlah Mahasiswa saat TS
			Status/ Peringkat	No. dan Tgl. SK	Tgl. Kadaluarsa	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						

**Akademik/
Vokasi/
Profesi**

**Diploma/
Sarjana/
Magister/
Doktor**



Butir 1. DT dan DTSPS

1. Dosen Tetap

Tuliskan data dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi yang diakreditasi (DT) dan dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi (DTSPS) pada saat TS dengan mengikuti format Tabel 1.

Tabel 1 DT dan DTSPS

No.	Nama Dosen	NIDN/ NIDK	Pendidikan Pasca Sarjana ¹⁾		Bidang Keahlian ²⁾	Kesesuaian dengan Kompetensi Inti PS ³⁾	Jabatan Akademik	Sertifikat Pendidik Profesional ⁴⁾	Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri ⁵⁾	Mata Kuliah yang Diampu pada PS yang Diakreditasi ⁶⁾	Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu ⁷⁾	Mata Kuliah yang Diampu pada PS Lain ⁸⁾
			Magister/ Magister Terapan/ Spesialis	Doktor/ Doktor Terapan/ Spesialis								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	A					✓						
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
...												
Σ	NDT =					NDTSPS =						

Keterangan:

NDT = Jumlah Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di Program Studi yang diakreditasi.




Butir 1. DT dan DTTPS

NDTPS = Jumlah Dosen Tetap Perguruan Tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

- 1) Diisi dengan nama program studi pada pendidikan pasca sarjana (Magister/Magister Terapan dan/atau Doktor/Doktor Terapan) yang pernah diikuti.
- 2) Diisi dengan bidang keahlian sesuai pendidikan pasca sarjana yang relevan dengan mata kuliah yang diampu.
- 3) Diisi dengan tanda centang V jika bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.
- 4) Diisi dengan nomor Sertifikat Pendidik Profesional.
- 5) Diisi dengan bidang sertifikasi dan lembaga penerbit sertifikat.
- 6) Diisi dengan nama mata kuliah yang diampu pada program studi yang diakreditasi pada saat TS-2 s.d. TS.
- 7) Diisi dengan tanda centang V jika bidang keahlian sesuai dengan mata kuliah yang diampu.
- 8) Diisi dengan nama mata kuliah yang diampu pada program studi lain pada saat TS-2 s.d. TS



DT dan PTPS





DT dan PTPS

SIMPLE GUIDANCE FOR ASSESSOR AND VALIDATOR ON ISK ASSESMENT

Catatan: SPA = Syarat Perlu Terakreditasi SPP = Syarat Perlu Peringkat

No	Elemen	Type	Indikator	Guidance
1	1. Dosen Tetap	B (SPA)	Kecukupan jumlah DTPS	<ul style="list-style-type: none">• DTPS = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi• Mohon dicek benar bidang keahliannya• Deskripsi dan analisis data jumlah DTPS• Skor kecukupan dosen• Catatan: DTPS harus ≥ 3 orang Skor 4 jika DTPS ≥ 12 Jika DTPS hanya 3 orang, harus ada 2 DTPS
2		B (SPP)	Kualifikasi akademik DTPS	<ul style="list-style-type: none">• Persentase DTPS berpendidikan S3• Skor persentase DTPS S3• Catatan: Syarat Unggul jika skor $\geq 3,5$ Syarat Baik Sekali jika skor $\geq 3,0$
3		B (SPP)	Jabatan akademik DTPS	<ul style="list-style-type: none">• Persentase DTPS dengan jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar• Skor persentase DTPS L-LK-GB• Catatan: Syarat Unggul jika skor $\geq 3,5$ Syarat Baik Sekali jika skor $\geq 3,0$



DT dan PTPS

Kecukupan dan kualifikasi dosen

		Baik		Baik Sekali		Unggul	
		Skor	Ukuran	Skor	Ukuran	Skor	Ukuran
Kecukupan DTPS		3 orang DTPS					
Diploma 3	Jabatan Akademik DTPS	2	0%	3	35%	3,5	52,50%
Sarjana & Sarjana Terapan	Kualifikasi Akademik DTPS (Doktor)	2	0%	3	25%	3,5	37,50%
	Jabatan Akademik DTPS (LLKGB)	2	0%	3	35%	3,5	52,50%
Magister & Magister Terapan	Jabatan Akademik DTPS (LKGB)	2	0%	3	35%	3,5	52,50%
Doktor dan Doktor Terapan	Jabatan Akademik DTPS (GB/LKGB)	2	0%	3	35%	3,5	52,50%



Butir 2. Kurikulum

1

Uraikan mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang telah dilakukan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).

Bagaimana mekanisme penyusunan, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum mulai dari tahap awal sampai dengan pengesahan

Para pemangku kepentingan internal dan eksternal siapa saja yang dilibatkan dalam proses penyusunan, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum



Butir 2. Kurikulum

Tuliskan struktur program dan kelengkapan data mata kuliah sesuai dengan dokumen kurikulum program studi yang berlaku pada saat TS dengan mengikuti format Tabel 2.

Tabel 2 Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran

No.	Semester	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Mata Kuliah Kompetensi ¹⁾	Bobot Kredit (sks)			Konversi Kredit ke Jam ²⁾	Capaian Pembelajaran ³⁾				Dokumen Rencana Pembelajaran ⁴⁾	Unit Penyelenggara
					Kuliah/ Responsi/ Tutorial	Seminar	Praktikum/ Praktik/ Praktik Lapangan		Sikap	Pengetahuan	Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
...														
Jumlah														

Keterangan:

- 1) Diisi dengan tanda centang V jika mata kuliah termasuk dalam mata kuliah kompetensi program studi.
- 2) Diisi dengan konversi bobot kredit ke jam pelaksanaan pembelajaran.
- 3) Beri tanda V pada kolom unsur pembentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 4) Diisi dengan nama dokumen rencana pembelajaran yang digunakan.

2



Butir 2. Kurikulum

3

Berdasarkan dokumen kurikulum program studi yang berlaku, uraikan:

Perumusan capaian pembelajaran berdasarkan profil lulusan yang sesuai dengan jenjang KKNI/SKKNI yang relevan,

Penjabaran capaian pembelajaran ke dalam bahan kajian dan struktur kurikulum, serta

Pemetaan capaian pembelajaran terhadap bahan kajian dan matakuliah.



Contoh Pemetaan Kurikulum

Pemetaan Kurikulum Program Studi																					
Capaian Pembelajaran		Tahun 1					Tahun 2					Tahun 3					Tahun 4				
		011	012	013	014	015	021	022	023	024	025	031	032	033	034	035	041	042	043	044	045
Sikap	A1	1				1															
	A2		1		1			1													
	A3			1						2											3
Ketrampilan Umum	K1	1	1	1	1	1		1			2										
	K2						1		2			2				2					
	K3												2	2	2		2	2	2	3	3
Pengetahuan	G1		1		1			1													
	G2			1		1	1		2			2									
	G3								2	2	2		2	2	2	2					
Ketrampilan Khusus	S1											2									3
	S2												2		2			2	2		3
	S3													2		2	2			3	3

I Introductory (Pengenalan)

R Reinforce (Penguatan/Pendalaman)

M Mastery (Integrasi Pengetahuan, Ketrampilan & Sikap)



Butir 2. Kurikulum

No	Elemen	Type	Indikator	Guidance
4	2. Kurikulum	J (SPA)	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	<ul style="list-style-type: none">• Keberkalaan evaluasi• Keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal• Proses review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi,• Kesesuaian dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
			B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	<ul style="list-style-type: none">• Kesesuaian Capaian pembelajaran dengan profil lulusan• Acuan penyusunan CP: hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi,• Kesesuaian CP dengan level KKNI,• Keberkalaan pemutakhiran CP• Kesesuaian CP dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
			C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none">• Keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan• Kejelasan peta kurikulum• Keterpenuhan CPL dari CPMK• Kesesuaian CPMK dengan CPL.



Butir 3. Penjaminan Mutu

1

Uraikan implementasi sistem penjaminan mutu internal (Akademik dan Non-akademik) di unit pengelola program studi (UPPS) yang mencakup:

Ketersediaan dokumen formal penetapan unsur pelaksana penjaminan mutu internal;

Ketersediaan dokumen mutu yang terdiri atas: 1) kebijakan SPMI, 2) manual SPMI, 3) standar SPMI, dan 4) formulir SPMI;

Keterlaksanaan siklus atau pentahapan SPMI yang terdiri atas: 1) penetapan standar, 2) pelaksanaan standar, 3) evaluasi (pelaksanaan) standar, 4) pengendalian (pelaksanaan) standar, dan 5) peningkatan standar;



Butir 3. Penjaminan Mutu

Keberadaan laporan audit, monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan;

Keberadaan sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan; serta

Keterlibatan pihak eksternal dalam upaya peningkatan mutu.

SPM

1. Dokumen formal SPMI

2. Bukti implementasi SPM / RTM

3. Efektivitas pelaksanaan PM

1. Dokumen formal SPMI

1. organ/fungsi SPMI

2. dokumen SPMI,

3. auditor internal,

4. hasil audit

5. bukti tindak lanjut.

2. Bukti implementasi SPM / RTM

1) hasil audit internal,

2) umpan balik,

3) kinerja proses dan kesesuaian produk,

4) status tindakan pencegahan dan perbaikan,

5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya,

6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan

7) rekomendasi untuk peningkatan.

3. Efektivitas pelaksanaan PM

- 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu
- 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten,
- 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan
- 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.



Butir 3. Penjaminan Mutu

No	Elemen	Type	Indikator	Guidance
5	3. Penjaminan Mutu	J (SPA)	3.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal	<p>Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none">1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI.3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP).4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.5) keterlaksanaan external <i>benchmarking</i> dalam peningkatan mutu.
6		J	3.2 Pelampauan SN-DIKTI	<p>Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan oleh UPPS.</p> <ul style="list-style-type: none">• UPPS (PT) menetapkan standar mutu yang melampaui SN-DIKTI• Penetapan level daya saing• Ketersediaan indikator kinerja tambahan pada seluruh standar yang ditetapkan.• Pengukuran, monitoring, pengkajian, analisis data indikator kinerja untuk perbaikan berkelanjutan.



Butir 3. Pelampauan SN-Dikti

2

Tuliskan indikator kinerja pendidikan tinggi yang melampaui SN-DIKTI yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing UPPS dan program studi yang diakreditasi. Indikator kinerja ditetapkan oleh UPPS. Tuliskan pula pencapaian indikator kinerja tersebut pada saat TS-1 dan TS dengan mengikuti format Tabel 3.



Butir 3. Pelampauan SN-Dikti

Tabel 3 Standar dan Indikator Kinerja

No.	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
...						

Uraikan bagaimana indikator kinerja yang melampaui SN-DIKTI diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.



Butir 4. Pelacakan Lulusan

1

Uraikan sistem pelacakan lulusan yang dilakukan oleh UPPS, mencakup aspek: 1) organisasi, 2) metodologi, 3) instrumen, 4) penilaian, 5) evaluasi, dan 6) pemanfaatan hasil studi.

Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT,
- 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi,
- 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI.
- 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2),
- 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran



Butir 4. Waktu Tunggu

2

Tuliskan data waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 sampai dengan TS-2, dengan mengikuti format Tabel 4. Data diambil dari hasil studi pelacakan lulusan.

Tabel 4 Waktu Tunggu Lulusan

No.	Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah Lulusan Terlacak dengan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan		
				WT < 6 bulan	6 ≤ WT ≤ 18 bulan	WT > 18 bulan
1	2	3	4	5	6	7
1	TS-4					
2	TS-3					
3	TS-2					
		NL =	NJ =	WT1 =	WT2 =	WT3 =

Keterangan:

NL = Jumlah lulusan program studi dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2).

NJ = Jumlah lulusan program studi dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak.

WT1 = Jumlah lulusan terlacak dengan waktu tunggu kurang dari 6 bulan.

WT2 = Jumlah lulusan terlacak dengan waktu lebih atau sama dengan 6 bulan dan kurang atau sama dengan 18 bulan.

WT3 = Jumlah lulusan terlacak dengan waktu tunggu lebih dari 18 bulan.

Dalam hal memiliki usaha sendiri, maka waktu tunggu tunggu dihitung sejak ijin usaha diperoleh



Butir 4. Kesesuaian Bidang Kerja

3

Tuliskan data kesesuaian/relevansi keahlian dengan bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 sampai dengan TS2,

Tabel 5 Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan

No.	Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah Lulusan Terlacak dengan Tingkat Kesesuaian Bidang Kerja		
				Rendah ¹⁾	Sedang ²⁾	Tinggi ³⁾
1	2	3	4	5	6	7
1	TS-4					
2	TS-3					
3	TS-2					
		NL =	NJ =	BS1 =	BS2 =	BS3 =

Keterangan:



Butir 4. Kesesuaian Bidang Kerja

- 1) Jenis pekerjaan/posisi jabatan dalam pekerjaan tidak sesuai atau kurang sesuai dengan profil lulusan yang direncanakan dalam dokumen kurikulum.
- 2) Jenis pekerjaan/posisi jabatan dalam pekerjaan cukup sesuai dengan profil lulusan yang direncanakan dalam dokumen kurikulum.
- 3) Jenis pekerjaan/posisi jabatan dalam pekerjaan sesuai atau sangat sesuai dengan profil lulusan yang direncanakan dalam dokumen kurikulum.

NL = Jumlah lulusan program studi dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2).

NJ = Jumlah lulusan program studi dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak.

BS1 = Jumlah lulusan terlacak dengan kesesuaian bidang kerja rendah.

BS2 = Jumlah lulusan terlacak dengan kesesuaian bidang kerja sedang.

BS3 = Jumlah lulusan terlacak dengan kesesuaian bidang kerja tinggi.



Butir 4. Kepuasan Pengguna

4

Tuliskan hasil pengukuran kepuasan pengguna lulusan berdasarkan aspek-aspek: 1) etika, 2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3) kemampuan berbahasa asing, 4) penggunaan teknologi informasi, 5) kemampuan berkomunikasi, 6) kerjasama dan 7) pengembangan diri, dengan mengikuti format Tabel 6 dan Tabel 7. Data diambil dari hasil studi pelacakan lulusan. Penilaian diberikan oleh pengguna lulusan bagi lulusan program studi yang lulus pada saat TS-4 s.d. TS-2. dengan mengikuti format Tabel 5. Data diambil dari hasil studi pelacakan lulusan

Tabel 6 Responden Pengguna Lulusan

No.	Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Responden Pengguna Lulusan	Jumlah Lulusan yang dinilai oleh Pengguna
1	2	3	4	5
1	TS-4			
2	TS-3			
3	TS-2			
		NL =	NR =	NJ =

Keterangan:

NL = Jumlah lulusan program studi dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2).

NR = Jumlah responden pengguna lulusan yang memberikan tanggapan atas studi pelacakan lulusan program studi dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2).

NJ = Jumlah lulusan program studi dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang dinilai oleh pengguna.



Butir 4. Kepuasan Pengguna

Tabel 7 Tingkat Kepuasan Pengguna

No.	Jenis Kemampuan	Tingkat Kepuasan Pengguna (%)				Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Etika					
2	Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama)					
3	Kemampuan berbahasa asing					
4	Penggunaan teknologi informasi					
5	Kemampuan berkomunikasi					
6	Kerjasama tim					
7	Pengembangan diri					
Jumlah						



Butir 4. Studi Pelacakan

No	Elemen	Type	Indikator	Guidance
7	4. Pelacakan Lulusan	J	4.1 Sistem Pelacakan Lulusan	Keterlaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1) terkoordinasi di tingkat PT,2) keberkalaan dan sistem dokumentasi,3) keserbacakupan isi kuesioner.4) target populasi5) Sosialisasi dan penggunaan hasil
8		B (SPP)	4.2 Waktu Tunggu	<ul style="list-style-type: none">• Deskripsi dan analisis data responden lulusan (%)• Deskripsi dan analisis data waktu tunggu lulusan (bulan)• Catatan: Syarat Unggul jika skor $\geq 3,5$ Syarat Baik Sekali jika skor $\geq 3,0$
9		B (SPP)	4.3 Kesesuaian Bidang Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Deskripsi dan analisis data responden lulusan (%)• Deskripsi dan analisis data kesesuaian bidang kerja (%)• Catatan: Syarat Unggul jika skor $\geq 3,5$ Syarat Baik Sekali jika skor $\geq 3,0$
10		J	4.4 Kepuasan Pengguna	<ul style="list-style-type: none">• Deskripsi dan analisis data responden pengguna (%)• Deskripsi dan analisis data tingkat kepuasan (%)



Program Magister & Doktor

Tabel 8.a) diisi oleh pengusul dari Program Studi pada program Magister.

Tuliskan jumlah publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dalam 3 tahun terakhir dengan mengikuti format Tabel 8.a) . Judul publikasi harus relevan dengan bidang program studi.

Tabel 8.a) Publikasi Ilmiah mahasiswa

No.	Media Publikasi	Jumlah Judul			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
1	2	3	4	5	6
1	Jurnal nasional tidak terakreditasi				NA1 =
2	Jurnal nasional terakreditasi				NA2 =
3	Jurnal internasional				NA3 =
4	Jurnal internasional bereputasi				NA4 =
5	Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi				NB1 =
6	Seminar nasional				NB2 =
7	Seminar internasional				NB3 =
8	Tulisan di media massa wilayah				NC1 =
9	Tulisan di media massa nasional				NC2 =
10	Tulisan di media massa internasional				NC3 =
Jumlah					



Program Magister & Doktor

Tabel 8.b) diisi oleh pengusul dari Program Studi pada program Magister Terapan.

Tuliskan jumlah pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dalam 3 tahun terakhir dengan mengikuti format Tabel 8.b) . Judul pagelaran/pameran/presentasi/ publikasi ilmiah harus relevan dengan bidang program studi.

Tabel 8.b) Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi Ilmiah mahasiswa

No.	Jenis	Jumlah Judul			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
1	2	3	4	5	6
1	Publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi				$N_{A1} =$
2	Publikasi di jurnal nasional terakreditasi				$N_{A2} =$
3	Publikasi di jurnal internasional				$N_{A3} =$
4	Publikasi di jurnal internasional bereputasi				$N_{A4} =$
5	Publikasi di seminar				$N_{B1} =$



Program Magister & Doktor

No.	Jenis	Jumlah Judul			Jumlah
		TS-2	TS-1	TS	
1	2	3	4	5	6
	wilayah/lokal/perguruan tinggi				
6	Publikasi di seminar nasional				$N_{B2} =$
7	Publikasi di seminar internasional				$N_{B3} =$
8	Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah				$N_{C1} =$
9	Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional				$N_{C2} =$
10	Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional				$N_{C3} =$
Jumlah					

Syarat Perlu Konversi Peringkat Akreditasi

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk konversi peringkat
Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)

Tabel 2 Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Dosen Tetap Perguruan Tinggi	2,0	2,0	2,0
2	Dosen Tidak Tetap	2,0	2,0	2,0
3	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,5	3,0
4	Siklus SPMI	2,0	2,5	3,0
5	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
6	Mekanisme Penjaminan Mutu menuju Outcome Based Accreditation	2,0	2,0	2,0
7	Akreditasi Program Studi	2,0	2,5	3,25
8	Publikasi Ilmiah	2,0	2,5	3,25

**Persyaratan yang harus dipenuhi untuk konversi peringkat
Akreditasi Program Studi (APS) Diploma 3**

Tabel 2 Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTPS	2,0	2,0	2,0
2	Jabatan Akademik DTPS	2,0	3,0	3,5
3	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
4	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
5	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
6	Sistem Pelacakan Lulusan	2,0	2,0	2,0
7	Waktu Tunggu	2,0	3,0	3,5
8	Kesesuaian Bidang Kerja	2,0	3,0	3,5
9	Kepuasan Pengguna	2,0	2,0	2,0

Keterangan:

DTPS = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk konversi peringkat Akreditasi Program Studi (APS) Sarjana dan Sarjana Terapan

Tabel 2 Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTPS	2,0	2,0	2,0
2	Kualifikasi Akademik DTPS	2,0	3,0	3,5
3	Jabatan Akademik DTPS	2,0	3,0	3,5
4	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
5	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
6	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
7	Sistem Pelacakan Lulusan	2,0	2,0	2,0
8	Waktu Tunggu	2,0	3,0	3,5
9	Kesesuaian Bidang Kerja	2,0	3,0	3,5
10	Kepuasan Pengguna	2,0	2,0	2,0

Keterangan:

DTPS = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

**Persyaratan yang harus dipenuhi untuk konversi peringkat
Akreditasi Program Studi (APS) Magister dan Magister Terapan**

Tabel 2 Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTPS	2,0	2,0	2,0
2	Jabatan Akademik DTPS	2,0	3,0	3,5
3	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
4	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
5	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
6	Sistem Pelacakan Lulusan	2,0	2,0	2,0
7	Kesesuaian Bidang Kerja	2,0	2,0	2,0
8	Kepuasan Pengguna	2,0	2,0	2,0
9	Publikasi Ilmiah Mahasiswa	2,0	2,5	3,0

Keterangan:

DTPS = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk konversi peringkat Akreditasi Program Studi (APS) Doktor dan Doktor Terapan

Tabel 2 Skor Minimal untuk Konversi Peringkat

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTPS	2,0	2,0	2,0
2	Jabatan Akademik DTPS	2,0	3,0	3,5
3	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
4	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
5	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
6	Publikasi Ilmiah Mahasiswa	2,0	2,75	3,25

Keterangan:

DTPS = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.



Putusan ISK



Putusan

Jika satu atau lebih butir penilaian mendapat Skor kurang dari Skor minimal, maka peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan instrumen Akreditasi Program Studi 7 standar tidak dapat dikonversi menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen APS 4.0 yang berlaku.



Terimakasih atas perhatiannya Selamat Menyusun Dokumen ISK

